



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, Inspektorat Kabupaten melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. bahwa agar pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017;
- d. bahwa untuk memenuhi hal dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

- a. Perencanaan bertugas :
 - Pemahaman atas Entitas;
 - Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern;
 - Penyusunan Program Kerja Reviu.
- b. Pelaksanaan bertugas :
 - Persiapan;
 - Penelusuran angka;
 - Permintaan Keterangan; dan
 - Prosedur Analitis.

- c. Pelaporan bertugas :
- Pernyataan telah direviu;
 - Pernyataan tanggung jawab.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Reviu bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------|--------------------|
| PEJABAT | PARAF |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

[Signature]
ZAINAL MUS

Tembusandisampaikankepadayth :

1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 00 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----|---|---|
| 1. | BUPATI | PENANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS |
| 2. | WAKIL BUPATI | |
| 3. | RADEN L. POKU, S.Sos, M.Si | |
| 4. | HARTO NURSIN, S.Sos <u>SEKRETARIAT</u> | |
| 5. | SYAHBUDIN LALUSU, SH | ANGGOTA TEKNIS |
| 6. | RUSADI LATJA, SH | ANGGOTA TEKNIS |
| 7. | YUHARDIYANTO, SH | ANGGOTA TEKNIS |
| 8. | AMIRUDIN AMURAN, S.Pd.I | ANGGOTA TEKNIS |
| 9. | ZULFADLY DG. AMIN. SH | ANGGOTA TEKNIS |
| 10. | ROSALINA KASIM SE | ANGGOTA TEKNIS |
| 11. | RISALDI SALATUN, SH | ANGGOTA TEKNIS |
| 12. | MOH. RAFLY T YUSUF, SE | ANGGOTA TEKNIS |
| 13. | MOH. ISHAK, A.Md | ANGGOTA TEKNIS |
| 14. | JUFRIANTO SADIA | ANGGOTA TEKNIS |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-------|
| PEJABAT | PARAF |
| | |